



LURAH GIRIKARTO  
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
PERATURAN LURAH GIRIKARTO  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN  
KEPALA URUSAN TATA LAKSANA KALURAHAN GIRIKARTO  
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIKARTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan, dalam rangka pengangkatan Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Tata Tertib Penjaringan Dan Penyaringan Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Dan Staf (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 81);
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Dan Staf (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 27);

8. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girikarto Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 5 Tahun 2025 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girikarto Tahun 2022-2027;
9. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2026 Nomor 10);
11. Peraturan Lurah Girikarto Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Kalurahan Girikarto Tahun 2025 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lurah Girikarto Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Girikarto Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Kalurahan Girikarto Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN KEPALA URUSAN TATA LAKSANA KALURAHAN GIRIKARTO KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan;

1. Pamong Kalurahan adalah sebutan perangkat desa di Kalurahan Girikarto yang merupakan unsur Staf membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis dan unsur pelaksana kewilayahan.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Girikarto yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penjaringan Dan Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan calon Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Girikarto yakni pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Dan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Carik adalah Carik Girikarto yang merupakan pemimpin sekretariat Kalurahan.
7. Kepala Urusan adalah kepala urusan yang berkedudukan sebagai unsur Staf sekretariat Kalurahan yang membantu Carik dalam bidang urusannya.
8. Pelaksana Teknis adalah Jagabaya, Ulu-Ulu, dan Kamituwa yakni Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional dalam Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan dan Pelayanan.
9. Dukuh adalah Dukuh yang merupakan unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa.

10. Staf Pamong Kalurahan adalah unsur Staf yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Urusan Pangripta.
11. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Girikarto, lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kalurahan Girikarto yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan Dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Pemerintah Kalurahan.
13. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah Girikarto yang bersifat menetapkan.
14. Panitia Penjaringan dan Penyaringan yang selanjutnya disebut panitia pelaksana adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah Girikarto yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul.
15. Calon Pamong Kalurahan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Lurah Girikarto melalui panitia pelaksana untuk mengikuti seleksi Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto.
16. Kapanewon adalah Kapanewon Panggang.
17. Panewu adalah Panewu Panggang.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
19. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
20. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

## BAB II

### PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI

#### Bagian Kesatu

#### Panitia pelaksana

## Pasal 2

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto, Lurah membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penguji.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, tokoh masyarakat Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (3) Panitia pelaksana berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Susunan personalia Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang sebagai ketua merangkap anggota ;
  - b. 1 (satu) orang menjadi sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 5 (lima) orang sebagai anggota.
- (6) Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
  - a. menyusun jadwal kegiatan;
  - b. menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto;
  - c. melakukan penjaringan bakal calon;
  - d. menerima berkas pendaftaran;
  - e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
  - f. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
  - g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
  - h. mempersiapkan kebutuhan dalam penjaringan dan penyaringan calon; dan
  - i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggungjawab kepada Lurah.
- (8) Panitia Pelaksana wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab.

### Pasal 3

- (1) Panitia Pelaksana diberhentikan apabila :
  - a. Terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6) dan ayat (8);
  - b. Mendaftar sebagai calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto; atau
  - c. Berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal Panitia Pelaksana diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Panitia Pelaksana sesuai unsur yang diberhentikan.
- (3) Pemberhentian dan penggantian Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

### Bagian Kedua

#### Tim Penguji

### Pasal 4

- (1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
  - a. unsur Pamong Kalurahan Girikarto;
  - b. tokoh masyarakat Kalurahan ; dan
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap sebagai anggota;
  - b. 1 (satu) orang sebagai sekretaris merangkap sebagai anggota;
  - dan
  - c. Anggota.
- (3) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

### Pasal 5

- (1) Tim Penguji bertugas :
  - a. menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
  - b. mempersiapkan soal ujian;
  - c. menentukan kriteria penilaian;
  - d. menyelenggarakan ujian;

- e. menetapkan hasil ujian;
  - f. membuat berita acara pelaksanaan ujian;
  - g. menjaga kerahasiaan soal ujian;
  - h. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian; dan
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Lurah
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Tim Penguji dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab.

#### Pasal 6

- (1) Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga dengan calon yang berhak mengikuti ujian.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suami, istri, ayah, ibu, anak, menantu kakak kandung/tiri/ipar dan/atau adik kandung/tiri/ipar.

#### Pasal 7

- (1) Tim Penguji diberhentikan apabila :
- a. Terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. Terbukti memiliki hubungan keluarga dengan peserta ujian; atau
  - c. Berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal Tim Penguji diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Tim Penguji yang diberhentikan.
- (3) Pemberhentian dan penggantian Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

### Bagian Ketiga

#### Tata Tertib

#### Pasal 8

- (1) Tata Tertib penjaringan dan penyaringan sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat (6) huruf b paling sedikit memuat :
- a. ketentuan umum;
  - b. tata tertib pendaftaran;

- c. tata tertib penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi;  
dan
  - d. tata tertib penilaian dan penetapan hasil ujian;
- (2) Tata Tertib Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lurah.

### BAB III

#### TATA TERTIB PENDAFTARAN PAMONG KALURAHAN

##### Bagian Kesatu

##### Lowongan Pamong Kalurahan Girikarto

##### Pasal 9

- (1) Lowongan Pamong Kalurahan yang akan dilakukan pengisian berjumlah 1 (satu) lowongan yaitu Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto.
- (2) Lurah melakukan proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penjaringan dan penyaringan calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang calon yang mendaftar di lowongan tersebut.

##### Bagian Kedua

##### Penjaringan dan Penyaringan Calon

##### Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto

##### Pasal 10

- (1) Pengangkatan Kepala Urusan Tata Laksana melalui penjaringan dan penyaringan dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

- Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berkelakuan baik;
  - h. belum pernah diberhentikan dari:
    1. jabatan Lurah;
    2. jabatan Pamong Kalurahan; dan/atau
    3. jabatan negeri.
  - i. bersedia dan bertempat tinggal di Kalurahan Girikarto;
  - j. memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat yang dapat diangkat menjadi Kepala Urusan Tata Laksana adalah masyarakat yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji.

#### Pasal 11

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i terdiri dari :
- a. surat permohonan menjadi Kepala Urusan Tata Laksana yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah, di atas kertas dengan bermaterai cukup;
  - b. surat pernyataan bermeterai cukup (Rp.10.000) yang berisi :
    1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    3. belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan atau sebutan lain; dan/atau jabatan negeri; dan
    4. Bersedia dan bertempat tinggal di Kalurahan Girikarto;
  - c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
  - e. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah (RSUD);
  - f. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah (RSUD);
  - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian;
  - h. daftar riwayat hidup;
  - i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 2 (dua) lembar;
  - j. surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.
  - k. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Kepala Urusan Tata Laksana; dan
  - l. surat izin dari Lurah bagi Staf Pamong Kalurahan.
  - m. surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Urusan Tata Laksana tidak memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dapat diganti dengan surat kenal lahir.
- (3) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi :
- a. Lurah;
  - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
  - c. Pamong Kalurahan, dan
  - d. Staf Pamong Kalurahan;
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu
- a. 1 (satu) eksemplar Asli; dan
  - b. 1 (satu) eksemplar Focotopy.
- (5) Dalam hal bakal calon Kepala Urusan Tata Laksana tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dapat diganti dengan melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang yang dilegalisir.
- (6) Dalam hal terdapat Staf Pamong / Pamong Kalurahan mendaftar

Kepala Urusan Tata Laksana, yang bersangkutan selain harus mendapatkan ijin dari Lurah juga harus mengajukan cuti alasan penting. Cuti dimaksud berlaku sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Pamong Kalurahan sampai dengan penetapan hasil ujian pamong kalurahan.

- (7) Dalam hal terdapat Tenaga Harian Lepas (THL) Kalurahan mendaftar Kepala Urusan Tata Laksana, yang bersangkutan selain harus mendapatkan ijin dari Lurah juga akan dibebastugaskan selama mengikuti proses penjaringan dan penyaringan Kepala Urusan Tata Laksana yang berlaku sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Pamong Kalurahan sampai dengan penetapan hasil ujian pamong kalurahan.

### Bagian Ketiga

#### Sosialisasi dan Pendaftaran

##### Pasal 12

- (1) Dalam rangka penjaringan calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto, Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, Balai Kalurahan, Balai Padukuhan atau media informasi lain.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. persyaratan;
  - b. ketentuan pendaftaran; dan
  - c. tempat dan waktu pendaftaran.

##### Pasal 13

- (1) Pendaftaran calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Kerja.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari

kerja sejak pendaftaran ditutup.

- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto yang mendaftar lowongan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Lurah.
- (4) Berdasarkan Laporan Tertulis dari Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang pembatalan proses penjaringan dan penyaringan.

#### Pasal 14

- (1) Pengambilan berkas pendaftaran dilakukan oleh bakal calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto.
- (2) Dalam hal pengambilan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh bakal calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto, maka pengambilan berkas dapat diwakilkan kepada keluarga bakal calon.
- (3) Pendaftaran bakal calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto dilakukan di Sekretariat Panitia Pengisian Pamong Kalurahan.
- (4) Pengembalian berkas pendaftaran dilakukan oleh bakal calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto.
- (5) Dalam hal pengembalian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan oleh bakal calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto, maka pengembalian berkas dapat diwakilkan kepada keluarga bakal calon dengan surat kuasa bermaterai 10.000.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilayani dari jam 08.00 sampai 15.30 WIB selama masa pendaftaran.
- (6) Pendaftaran hari terakhir dilayani dari jam 08.00 sampai 16.30 WIB.
- (7) Berkas pendaftaran calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto dimasukkan map berwarna Kuning.

#### Pasal 15

- (1) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima berkas setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap kepada bakal calon Kepala Urusan Tata Laksana yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan.

- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
  - a. 1 (satu) lembar untuk bakal calon Kepala Urusan Tata Laksana; dan
  - b. 1 (satu) lembar untuk Panitia Pelaksana.

#### BAB IV

#### PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI

##### Pasal 16

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Urusan Tata Laksana yang dituangkan dalam Berita Acara dan menyampaikannya kepada Lurah.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Lurah menetapkan calon Kepala Urusan Tata Laksana yang berhak mengikuti seleksi/ujian.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan dokumen yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto ternyata ditemukan perbedaan usia maka yang digunakan dasar untuk menentukan usia calon adalah akta kelahiran.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitia Pelaksana.
- (6) Calon Kepala Urusan Tata Laksana yang berhak mengikuti seleksi/ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah calon Kepala Urusan Tata Laksana yang persyaratannya dinyatakan lengkap dan sah.
- (7) Dalam hal calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto sudah dinyatakan lolos verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi, yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengundurkan diri dengan alasan apapun.
- (8) Dalam hal calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto

sudah dinyatakan lolos verifikasi dan keabsahan kelengkapan administrasi, dan yang bersangkutan berhalangan tetap maka proses seleksi tetap dilanjutkan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat bakal calon Kepala Urusan Tata Laksana yang lolos seleksi administrasi kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Administrasi.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftar yang lolos seleksi administrasi tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana melaporkan secara tertulis kepada Lurah.
- (3) Berdasarkan laporan tertulis dari Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang pembatalan proses Penjaringan dan Penyaringan.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan proses Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (3) Pelaksana Tugas Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Urusan Tata Laksana definitif.

### BAB V

#### PELAKSANAAN UJIAN, KOREKSI HASIL UJIAN DAN PENETAPAN HASIL UJIAN SERTA PENGUMUMAN HASIL UJIAN

##### Bagian Kesatu

##### Pelaksanaan Ujian

#### Pasal 19

- (1) Tim Penguji menyiapkan soal ujian calon Kepala Urusan Tata Laksana.
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ujian tulis; dan
  - b. ujian praktek.
- (3) Materi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

meliputi bidang:

- a. Pemerintahan;
  - b. Pembangunan;
  - c. Pemberdayaan masyarakat;
  - d. Pembinaan kemasyarakatan;
  - e. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - f. Pengetahuan teknis dan pengetahuan umum Pemerintahan Kalurahan.
- (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa praktek mengoperasikan computer.
  - (5) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dapat dilaksanakan dengan metode Computer Base Test (CBT).
  - (6) Pelaksanaan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ujian tertulis dengan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
  - (7) Pelaksanaan penyusunan soal ujian tulis dan praktek di laksanakan di Komplek kantor Kalurahan Girikarto.
  - (8) Pelaksanaan Ujian tulis dan ujian praktek dilaksanakan di Balai Kalurahan Girikarto.
  - (9) Dalam hal ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan di balai Kalurahan Girikarto Tim Penguji dapat menentukan tempat ujian praktek lainnya yang lebih layak.
  - (10) Tidak terdapat ujian susulan bagi calon Kepala Urusan Tata Laksana yang tidak hadir mengikuti ujian tertulis dan/atau ujian praktek.
  - (11) Dalam hal terdapat calon Kepala Urusan Tata Laksana yang tidak hadir mengikuti ujian tertulis dan/atau ujian praktek tidak menggugurkan pelaksanaan ujian dan hasil ujiannya dianggap sah.

Bagian kedua

Bobot Nilai ujian

Pasal 20

- (1) Penilaian Calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto dilaksanakan berdasarkan penjumlahan nilai ujian tulis, nilai ujian praktek dan pengalaman bekerja di Pemerintah Kalurahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bobot nilai ujian tulis adalah 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai total; dan
  - b. bobot nilai ujian praktek adalah 45 % (empat puluh lima perseratus) dari nilai total.
  - c. bobot nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan adalah 5% (lima perseratus) dari masa kerjanya.
- (2) Penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{Nt = (50\% \times UT) + (45\% \times UP) + (5\% \times PK)}$$

Keterangan :

Nt = Nilai total

UT = Nilai ujian tertulis

UP = Nilai ujian praktek

PK = Nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.

- (3) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan dihitung berdasarkan masa kerja dengan satuan tahun.

### Bagian Ketiga

#### Koreksi Hasil Ujian, dan Penetapan Hasil Ujian

##### Pasal 21

- (1) Tim Penguji mengoreksi hasil ujian dan melaporkan hasil ujian kepada Lurah dalam waktu 1 (satu) hari dengan pelaksanaan ujian, secara berkelanjutan.
- (2) Dalam hal koreksi hasil ujian dan pelaporan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, maka dilanjutkan sampai dengan paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Tim Penguji dapat melaksanakan koreksi hasil ujian di lokasi ujian.
- (4) Dalam hal lokasi ujian tertulis dan praktek berbeda maka untuk merekap hasil ujian dilaksanakan di balai Kalurahan Girikarto.
- (5) Pelaksanaan koreksi hasil ujian dilaksanakan secara terbuka dengan disaksikan oleh peserta ujian dan dapat pula disaksikan masyarakat.

## Penetapan Hasil Ujian Kepala Urusan Tata Laksana

### Pasal 22

- (1) Calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto yang dinyatakan lolos seleksi adalah 1 (satu) orang calon yang mengikuti ujian dan memperoleh nilai tertinggi pada lowongan jabatan tersebut;
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang secara tertulis bagi calon Kepala Urusan Tata Laksana yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (3) Ujian ulang sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama.

### Pasal 23

- (1) Hasil ujian tertulis dan ujian praktik dituangkan dalam Berita Acara hasil ujian.
- (2) Berita Acara hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Tim Penguji.
- (3) Dalam hal diadakan ujian ulang bagi calon yang memperoleh nilai tertinggi sama sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2), maka hasil ujian ulang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Penguji
- (4) Berita Acara hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Lurah.

## Bagian Keempat

### Pengumuman Hasil Ujian

### Pasal 24

- (1) Pengumuman hasil ujian Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto dilakukan oleh Lurah pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari tim penguji.
- (2) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di papan pengumuman kantor Kalurahan Girikarto dalam bentuk surat pengumuman dan juga disampaikan kepada calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto yang mengikuti ujian.

#### Pasal 25

Lurah menetapkan hasil ujian dengan Keputusan Lurah berdasarkan berita acara hasil ujian calon dari tim penguji.

### BAB VI

#### MEKANISME KONSULTASI DAN REKOMENDASI PENGANGKATAN KEPALA URUSAN TATA LAKSANA

#### Pasal 26

- (1) Hasil Penjaringan dan Penyaringan Kepala Urusan Tata Laksana Sekurang kurangnya 2 (dua) orang Calon dan dikonsultasikan secara tertulis kepada Panewu.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Calon yang mengikuti seleksi beserta hasil ujian, dan dilampiri Keputusan Lurah tentang Penetapan Hasil Ujian dan berkas persyaratan Calon Kepala Urusan Tata Laksana.
- (3) Berkas persyaratan Calon Kepala Urusan Tata Laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan berkas persyaratan Calon Kepala Urusan Tata Laksana yang memperoleh nilai tertinggi.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi berupa penolakan, maka Lurah menindaklanjuti dengan melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan ulang.
- (2) Proses penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak penolakan disampaikan.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi persetujuan, lurah membuat surat usulan pengangkatan Kepala Urusan Tata Laksana kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan Lurah menerbitkan Keputusan Lurah tentang pengangkatan Kepala Urusan Tata Laksana.
- (3) Dalam hal Bupati memberikan penolakan Lurah melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Kepala Urusan Tata Laksana.

BAB VII  
PELANTIKAN KEPALA URUSAN TATA LAKSANA KALURAHAN  
DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 29

Lurah mengambil sumpah/janji Kepala Urusan Tata Laksana serta melantiknya yang ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak penetapan Keputusan Lurah.

Pasal 30

Dalam hal calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto yang memperoleh nilai tertinggi meninggal dunia, mengundurkan diri atau berhalangan tetap sebelum dilaksanakan pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan, Lurah melaksanakan penjaringan dan penyaringan ulang paling lambat 6 (enam) bulan sejak hasil ujian ditetapkan.

Pasal 31

- (1) Sebelum memangku jabatan Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengambilan sumpah/janji Kepala Urusan Tata Laksana dan pelantikan Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto yang dihadiri unsur Bamuskal, Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dapat dihadiri pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang ada di Kalurahan.
- (3) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Urusan Tata Laksana sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Pembukaan;
  - b. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
  - c. Pembacaan Keputusan Lurah;
  - d. Pengambilan sumpah/janji;
  - e. Pelantikan;
  - f. Penyerahan Keputusan Lurah
  - g. penandatanganan berita acara serah terima jabatan
  - h. penyerahan memori serah terima jabatan;
  - i. Sambutan-sambutan;
  - j. Doa;
  - k. Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri; dan

### 1. Penutup

- (4) Dalam hal Kepala Urusan Tata Laksana lama dijabat oleh Pelaksana Tugas, maka serah terima jabatan Pamong Kalurahan dilakukan antara Pelaksana Tugas dengan Kepala Urusan Tata Laksana terlantik.

#### Pasal 32

Pakaian yang dikenakan calon Kepala Urusan Tata Laksana pada saat pengambilan sumpah/janji dan pelantikan adalah pakaian dinas harian warna keki.

#### Pasal 33

- (1) Lurah melaporkan hasil pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelantikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan :
  - a. Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Laksana;
  - b. Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji Pamong Kalurahan; dan
  - c. Berita acara serah terima jabatan.

### BAB VIII

#### BIAYA PENYELENGGARAAN, PENJARINGAN, PENYARINGAN ATAU SELEKSI DAN PELANTIKAN CALON KEPALA URUSAN TATA LAKSANA KALURAHAN GIRIKARTO

#### Pasal 34

Biaya penyelenggaraan penjaringan, penyaringan sampai dengan pelantikan calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Girikarto Tahun 2026 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girikarto Tahun Anggaran 2026.

**BAB IX  
JADWAL KEGIATAN**

**Pasal 35**

Jadwal Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi calon Kepala Urusan Tata Laksana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan lurah ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Girikarto  
pada tanggal 22 Mei 2026

**LURAH GIRIKARTO,**

**SUMARDIYONO**



Diundangkan di Girikarto  
pada tanggal 22 Mei 2026

**CARIK GIRIKARTO,**

**SUPARMAN**



**LEMBARAN LURAH GIRIKARTO TAHUN 2026 NOMOR 4**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN LURAH GIRIKARTO**  
**NOMOR 4 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN**  
**CALON KEPALA URUSAN TATA LAKSANA KALURAHAN GIRIKARTO**  
**KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026**

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN**

	<b>TAHAPAN</b>	<b>TANPA PERPANJANGAN</b>	<b>DENGAN PERPANJANGAN I</b>	<b>DENGAN PERPANJANGAN II</b>
1	Pembentukan Panitia Penjaringan	12 Mei 2026		
2	Pembuatan jadwal dan tatib	12 s/d 22 Mei 2026		
3	Sosialisasi dan Pengumuman	23 s/d 5 Juni 2026		
4	Masa Pendaftaran	8 Juni s/d 17 Juni 2026		
5	Masa Perpanjangan Pendaftaran		18 Juni s/d 7 Juli 2026	
6	Laporan Panitia kepada Lurah (bila perlu)		8 Juli 2026	
7	Penerbitan SK Lurah tentang Pembatalan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Staf Pamong Kalurahan (bila perlu)		10 Juli 2026	
8	Penelitian administrasi pelamar	18 Juni s/d 26 Juni 2026	8 Juli s/d 16 Juli 2026	

9	Penetapan calon yang berhak mengikuti ujian	29 Juni 2026	17 Juli 2026	
10	Pengumuman calon yang berhak mengikuti ujian	29 Juni 2026	17 Juli 2026	
11	Perpanjangan waktu pendaftaran			30 Juni - 8 Juli 2026
12	Penelitian administrasi pelamar Perpanjangan (II)			9 – 16 Juli 2026
13	Penetapan calon yang berhak mengikuti ujian (II)			17 Juli 2026
14	Pengumuman calon yang berhak mengikuti ujian (II)			17 Juli 2026
15	Laporan Panitia ke Lurah (bila perlu)			20 Juli 2026
16	Penerbitan SK Lurah tentang Pembatalan pelaksanaan penjarangan dan penyaringan Pamong Kalurahan (bila perlu)			20 Juli 2026
17	Pembekalan Peserta Ujian	2 Juli 2026	20 Juli 2026	21 Juli 2026
18	Penetapan Tim Penguji	6 Juli 2026	21 Juli 2026	22 Juli 2026
19	Pembekalan Tim Penguji	6 Juli 2026	21 Juli 2026	22 Juli 2026
20	Karantina Tim Penguji	6 – 7 Juli 2026	21-22 Juli 2026	22 – 23 Juli 2026
21	Pelaksanaan ujian (tertulis dan praktek)	7 Juli 2026	22 Juli 2026	23 Juli 2026
	Pelaksanaan ujian ulang (bila perlu)	7 Juli 2026	22 Juli 2026	23 Juli 2026
	Koreksi hasil ujian (ujian I dan ulang)	7 – 8 Juli 2026	22 - 23 Juli 2026	23 – 24 Juli 2026
	Pengumuman hasil akhir ujian	7 – 8 Juli 2026	22 - 23 Juli 2026	23 – 24 Juli 2026
	Laporan hasil ujian kepada Lurah	7 – 8 Juli 2026	22 - 23 Juli 2026	23 – 24 Juli 2026
	Penetapan hasil ujian oleh Lurah	7 – 8 Juli 2026	22 - 23 Juli 2026	23 – 24 Juli 2026
22	Permohonan Rekomendasi Panewu ( 7 hari kerja )	9-17 Juli 2026	24 Juli – 3 Agustus 2026	27 Juli - 4 Agustus 2026

23	Permohonan Rekomendasi Bupati ( 20 hari kerja )	20 Juli s/d 14 Agustus 2026	4 Agustus - 2 September 2026	5 Agustus - 3 September 2026
23	Penetapan SK Lurah Pengangkatan Pamong Kalurahan	20 Agustus 2026	3 September 2026	4 September 2026
24	Pengambilan Sumpah/Janji Pamong Kalurahan serta Pelantikan Pamong Kalurahan	20 Agustus 2026	8 September 2026	4 September 2026
25	Laporan hasil penjarangan kepada Bupati melalui Panewu ( 7 Hari kerja )	21 Agustus s/d 1 September 2026	9 - 17 September 2026	7 - 15 September 2026
	<i>Keterangan: Waktu pelaksanaan pelantikan dapat berubah, menyesuaikan terbitnya rekomendasi Bupati.</i>			

Girikarto, 22 Mei 2026  
**LURAH GIRIKARTO**  
  
**SUMARDIYONO**

